

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tenaga Kerja Wanita

1. Pengertian Wanita

Pembahasan mengenai wanita dapat didasarkan pada berbagai sudut pandang. Menurut Gandadiputra, dkk (1983, hlm.1) bahwa “Wanita di berbagai masyarakat, menurut pandangan sejarah memainkan banyak peran. Wanita sebagai ibu, istri, petani, guru dan lain-lain.” Gandadiputra, dkk (1983, hlm.13) juga menambahkan bahwa “Wanita di Indonesia bila dilihat dari sudut hukum sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan pria. Wanita di Indonesia telah memperoleh hak, kewajiban, tugas pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan pria.

Sebagaimana wanita memiliki dilindungi dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia dalam pasal 6 yang bunyinya:

- 1) Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat kemanusiaannya dan memiliki hak-hak untuk menikmati hak persamaan tersebut di samping melaksanakan kewajiban-kewajibannya, memiliki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan dan hak untuk menjaga nama baik pribadi dan keturunannya.
- 2) Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan kesejahteraan kepada keluarganya.

Dalam pasal 6 tersebut menunjukkan bahwa wanita sama derajatnya dengan pria dan berhak menikmati hidup sesuai tugas dan penampilannya sebagai wanita. “Wanita juga mempunyai hak sipil seperti pria, misalnya: mencari ilmu, bekerja dan sebagainya” (Maslamah, dkk, 2017, hlm. 277-278)

1.1 Peran Wanita

Peran wanita dan laki-laki memainkan berbagai macam peran. Seperti halnya dalam pandangan tradisional ataupun modern. Sebagaimana menurut Puspitasari, dkk. (2013,

hlm. 11) terkait peran wanita dalam pandangan tradisional yang mengemukakan sebagai berikut:

Dalam pandangan tradisional, peran wanita sebagai istri dan ibu dalam keluarga adalah di sektor domestik yaitu sebagai ibu rumah tangga dengan tugas mengurus rumah dan mengasuh anak sedangkan laki-laki sebagai suami berperan sebagai kepala keluarga dan bertugas mencari nafkah

Terlebih wanita yang sudah berkeluarga memiliki beberapa kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya, sebagaimana menurut Abdullah (1997, hlm.231)(Risnawati (2016, hlm.114) menyatakan bahwa:

Pada umumnya perempuan mempunyai lima macam kegiatan yaitu: – hari berkaitan dengan rumah tangga, kegiatan mencari nafkah pada industri rumah tangga, kegiatan mencari nafkah pada kesempatan yang ada, kegiatan sosial dari masyarakat, dan kegiatan individual dan istirahat. Hal tersebut menunjukkan dukungan atas wanita yang juga berperan dalam mencari nafkah untuk keluarga

Adapun menurut Mutaali (2017, hlm. 60-61) wanita memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

- a. Wanita sebagai Ibu. Keberadaan seorang ibu sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Di tangan seorang ibu, setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Ibu dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam rahim, lahir hingga menjadi dewasa. Itulah alasan mengapa Islam memberikan kedudukan tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan Ayah.
- b. Wanita sebagai Istri. Peran lain wanita dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai istri. Suami dan Istri adalah sepasang manusia yang atas dasar cinta dan kasih suci mengikat diri dalam jalinan nikah. Seorang suami berkewajiban untuk

mencintai dan memberikan nafkah bagi istrinya, sedangkan Istri berkewajiban mencintai dan melayani suaminya dengan sepenuh hati. Istri dan Suami memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dan saling melengkapi

- c. Wanita sebagai anggota masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Setiap individu membentuk keluarga dan keluarga-keluarga itu merupakan komponen masyarakat. Tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat tersebut lebih kurang separuh anggotanya adalah wanita.

Seiring dengan berkembangnya zaman perubahan peran wanita berkembang semakin kompleks. Pada zaman milenial ini wanita juga cenderung memiliki peran untuk berpartisipasi sejalan dengan perkembangan zaman, sebagaimana Menurut Widyamartya (Aswiyati, 2016, hlm. 7) mengemukakan bahwa “Wanita di zaman modern sangat diperlukan untuk perannya dalam melaksanakan dan mendorong lajunya perkembangan pembangunan, baik dalam arti luar maupun pembangunan dalam arti sempit, yaitu keluarga.” Dengan perkembangan zaman peran wanita juga berkembang seiring berjalannya waktu, hal tersebut dapat dilihat dengan tidak sedikitnya wanita bahkan ibu/istri yang bekerja untuk keluarga. Sebagaimana dipaparkan oleh Ryanne (2015, hlm. 4) sebagai berikut:

Peran wanita bekerja dalam keluarga diartikan dengan wanita yang secara alami diciptakan untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Sedangkan pria diciptakan untuk menjadi seorang suami dan mencari nafkah, namun dengan seiring perkembangan teknologi dan tuntutan zaman, peran ini juga telah bergeser, sehingga saat ini semakin banyak wanita yang memutuskan untuk bekerja

Hal tersebut berlawanan dengan banyaknya stigma di masyarakat yang memandang wanita yang tidak pantas untuk bekerja. Sebagaimana menurut Sumarsono (Perangin-angin

2014, hlm. 5) menyebutkan bahwa “Faktor tradisi, kebudayaan dan fisik menyebabkan perbedaan tingkat partisipasi kerja antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki yang ditempatkan pada posisi kepala rumah tangga, sedangkan perempuan dipandang tidak pantas untuk bekerja.” Bahkan dengan bekerjanya kaum wanita menimbulkan *stereotype*, yang sebagaimana dikemukakan oleh Supriatna (2017, hl. 157) bahwa “Pembentukan *stereotype* atau melalui *negative labelling*, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak serta menggambarkan relasi gender era kolonial yang terus berlangsung dan memperkuat ideologi maskulinitas hingga kini.” Hal tersebut menunjukkan bahwa stereotip sudah menjadi fenomena yang wajar sejak kolonial dulu, dimana wanita dianggap lebih rendah dan memperlakukannya dengan banyak tuntutan. Namun walaupun stereotip kerap selalu timbul, namun untuk kekerasan terlebih yang bersifat fisik sudah tidak terlalu dilakukan. Hal tersebut salah satunya dikarenakan sudah ada HAM dan peraturan dari pemerintah yang mengatur hak dan kewajiban wanita, dalam hal ini untuk buruh wanita.

Sepanjang waktu, peran wanita semakin berkembang. Menurut Myers, dkk (2012, hlm.241) perubahan peran wanita dan pria merentang di berbagai budaya yang diilustrasikan dengan jumlah wanita yang berangsur-angsur meningkat di dalam parlemen. Menurut Taylor, dkk (2009, hlm.448)

Perubahan paling dramatis di akhir abad ke 20 adalah dengan meningkatnya partisipasi wanita dalam pekerjaan bergaji. Dewasa ini, hampir semua wanita dewasa masuk ke angkatan kerja dan biasanya wanita AS bekerja setidaknya selama 30 tahun sepanjang hayatnya. Kini mayoritas wanita yang menikah punya pekerjaan bergaji, termasuk ibu-ibu yang sudah memiliki anak. Bahkan banyak pasangan suami istri yang sama-sama bekerja

Dalam peran tradisional kaum wanita cenderung ditempatkan untuk hanya mengurus urusan rumah. Menurut Arief Budiman (dalam Gandadiputra, 1983, hlm. 22) “Peran wanita dan laki-laki ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, peran yang berubah dari masa ke masa. Pada mulanya, peran

wanita dilihat dari peran sosial tradisional dapat memengaruhi perilaku wanita dan pria dalam beberapa hal.” Dengan berkembangnya waktu, peran wanita dalam aspek pembagian kerja mulai mengalami perkembangan. Hal tersebut membuat pada era ini tidak ada kesenjangan yang jelas dalam pembagian kerja antara kaum laki-laki dan wanita. Sebagaimana menurut Taylor, dkk (2009, hlm. 425) mengemukakan sebagai berikut:

Perbedaan yang melanggengkan pembagian kerja berdasarkan gender, dimana perempuan bekerja di rumah dan mengasuh anak dan sedangkan laki-laki adalah pencari nafkah utama. Namun sekarang ini banyak kenyataan yang membuktikan bahwa keyakinan untuk mendukung peran tradisional bagi pria dan wanita semakin melemah, justru menunjukkan kemajuan ke arah kesetaraan dan ambruknya nilai-nilai tradisional

Dalam abad ini, wanita telah semakin banyak melakukan hal-hal yang semula dipandang hanya untuk laki-laki. Khususnya “Peran serta wanita dalam pekerjaan berupah meningkat dengan pesat, mengurangi peran eksklusif pria sebagai pencari nafkah dalam keluarga.” (Sears, dkk. 1985, hlm.217). Bahkan sekarang ini lebih dari separuh wanita menikah memiliki pekerjaan berupah. Disamping itu, menurut Taylor, dkk (2009, hlm.450) “di sektor publik, undang-undang yang melarang wanita untuk memilih, melarang wanita untuk memiliki properti sendiri dan mendefinisikan wanita sebagai kelas kedua, kini sudah tidak ada lagi.”

Berdasarkan pemaparan dari berbagai rujukan di atas memberikan pemahaman mengenai berkembangnya peranan wanita dalam aspek pembagian kerja dari waktu ke waktu. Pada masa tradisional wanita yang hanya ditempatkan untuk mengerjakan urusan rumah mengalami perubahan peran seiring berkembangnya zaman, tidak sedikit wanita yang bekerja di luar rumah dan merambah ke dunia publik. Hal tersebut menggambarkan emansipasi wanita di Indonesia untuk bekerja dan mengembangkan kariernya.

2. Tenaga Kerja

Pada umumnya tenaga kerja merupakan seseorang yang bekerja. Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat Sementara pekerja atau buruh diartikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sementara menurut Perangin-angin dan Andreas (2014, hlm.5) mengartikan tenaga kerja sebagai

Semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja, yang meliputi mereka bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah, atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja.

Selanjutnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 mengartikan “Tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja karena adanya pertahapan kepesertaan.” Arti lain dari tenaga kerja juga dikemukakan oleh Uwiyono, dkk (2014, hlm. 27) yang berpendapat bahwa “Tenaga kerja diartikan sebagai setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Sumarsono (dalam Perangin-angin dan Andreas, 2014, hlm. 5) juga memperkuat pengertian dari tenaga kerja yang memaparkan bahwa “Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja, sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.” Sementara menurut Erfina (2013, hlm. 23) dalam hukum ketenagakerjaan, “Pekerja diartikan setiap orang yang

bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja”.

Pendapat lain dikemukakan juga oleh Risnawati (2016, hlm. 119) bahwa: “Buruh, pekerja, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja, pengusaha atau majikan.” Tenaga kerja dalam sudut pandang sebagai sumber daya manusia dikemukakan oleh Hayutama bahwa “Tenaga kerja adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai potensi, kemampuan yang dapat digunakan, berdaya guna, berkepribadian dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan.” Tenaga kerja juga diartikan oleh Siswanto (1987, hlm. 9-10) sebagai berikut :

Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia, didalamnya meliputi: buruh, bagi pekerja yang bekerja pada tempat perseorangan dan secara kecil-kecilan, misalnya: pencangkul di sawah, penggembala ternak, pekerja bangunan, dan sejenisnya. Sedangkan karyawan, bagi pekerja yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah. Sementara pegawai, adalah pekerja yang bekerja pada instansi atau lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang biasanya disebut dengan pegawai negeri.

Pendapat lain banyak mengemukakan tenaga kerja dalam sudut pandang mengenai manusia yang bekerja dalam berbagai kriteria, Widagdo justru melihat tenaga kerja dalam sudut pandang produksi. Sebagaimana menurut Widagdo (2016, hlm. 134) bahwa “Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang terpenting dalam proses produksi untuk menghasilkan barang maupun jasa disamping faktor produksi modal, sumber daya alam, teknologi dan manajemen.” Widagdo (2016, hlm. 134) juga menambahkan tenaga kerja dalam aspek produksi atau industri sebagai berikut:

Tenaga kerja di bidang industri juga dinilai penting, sebagaimana menurut diperlukan untuk dapat meningkatkan hasil produksi pada sektor industri tersebut. Dalam faktor produksi tenaga kerja terkandung unsur fisik, pikiran, serta

kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu tenaga kerja dapat di kelompokkan berdasarkan kualitas (kemampuan dan keahlian) dan berdasarkan sifat kerjanya.

Pengelompokan tenaga kerja dikemukakan oleh Widagdo (2016, hlm.135) yang dibagi menjadi:

a. Tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja

- 1) Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya contohnya adalah dokter, insiyur, akuntan, ahli hukum dan sebagainya.
- 2) Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya misalnya tukang listrik, sopir dan sebagainya.
- 3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan. Contohnya penjaga sekolah, tukang sapu jalan dan sebagainya.

b. Tenaga kerja menurut sifat dan kerja

- 1) Tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Misalnya guru, pengacara dan sebagainya.
- 2) Tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Misalnya pengayuh becak dan sebagainya.

Selain itu, pengklasifikasian tenaga kerja juga dipaparkan oleh Siswanto (1987, hlm. 10) mengenai perbedaan antara buruh, karyawan, dan pegawai adalah sebagai berikut:

1. Buruh

Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tulisan, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.

2. Karyawan

Karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun

pemerintah, dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan yang biasanya imbalan tersebut diberikan secara mingguan.

3. Pegawai (pegawai negeri)

Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan dari berbagai rujukan tersebut, tenaga kerja dapat diartikan sebagai orang yang telah bekerja dan akan bekerja, baik itu laki-laki ataupun perempuan dengan kisaran usia produktif. Tenaga kerja yang dapat dilihat sebagai sumber daya manusia, faktor produksi, industri dan sebagainya yang disertai dengan berbagai pengelompokan didalamnya.

2.1 Hukum Ketenagakerjaan

Di Indonesia pengaturan akan ketenagakerjaan diatur dalam Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Menurut Anasari (2016, hlm.16-17)

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijadikan sebagai payung hukum bagi perlindungan tenaga kerja, bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.

Secara normatif, terdapat aturan undang-undang yang menjamin hak yang dimiliki seorang pekerja. Hal tersebut diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara yang memperoleh pekerjaan. Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan

yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.” Dari landasan hukum tersebut, jelas menyiratkan bahwa salah satu kewajiban konstitusional dari negara atau pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Husni (dalam Anasari, 2016, hlm. 9) bahwa bekerja merupakan bagian dari hak asasi seorang warga negara dalam rangka mempertahankan eksistensi kehidupannya. Dalam kaitannya dengan pekerja atau buruh, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 mengamanatkan bahwa “pengembangan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja dan kebebasan berserikat.” Dalam pasal 6 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Perlakuan yang dimaksud mencakup dalam hal pengupahan, kesejahteraan, dan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya diskriminasi antara pekerja perempuan dan laki-laki. Ketenagakerjaan juga menjunjung adanya nilai hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, terdapat perlindungan kerja yang berhak didapatkan oleh seluruh pekerja. Perlindungan tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Sebagaimana menurut Anasari (2016, hlm. 12-13) Secara teoritis, perlindungan kerja dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang bertujuan untuk memungkinkan pekerja/buruh mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga.

- b. Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut dengan keselamatan kerja.
- c. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup berguna untuk memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu kejadian di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasa disebut dengan jaminan sosial.

3. Tenaga Kerja Wanita

Menurut Erfina (2013, hlm. 4) “Tenaga kerja wanita merupakan satu pekerja berjenis kelamin wanita yang ikut berperan serta dalam pembangunan baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah.” Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2003, pasal 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja GBHN 1988 dalam bidang peranan wanita dalam pembangunan bangsa memaparkan sebagai berikut:

Wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber instansi bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dalam segenap kegiatan pembangunan. Pekerja wanita kerap dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan sistem kapitalisme, terlebih pada pekerja dalam sektor industri.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kusuma (2012, hlm.37) bahwa “Pada sektor industri, wanita banyak dipekerjakan pada bidang-bidang yang tidak membutuhkan keterampilan atau produktivitas yang rendah sehingga memungkinkan mereka mendapatkan upah yang cenderung sedikit.” Aswiyati juga menegaskan tenaga kerja wanita diartikan sebagai berikut:

Pada umumnya wanita bekerja bukanlah semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, melainkan dilakukan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena pendapatan yang diperoleh suaminya kurang mencukupi sehingga banyak wanita yang bekerja di bidang formal dan informal. Wanita sebagai pencari nafkah berusaha untuk membantu atau menunjang perekonomian keluarganya. Kegiatan mencari nafkah bagi wanita adalah segenap kegiatan yang dilakukan ibu rumah tangga, di luar pekerjaan rumah tangga untuk mendapatkan pendapatan bagi dirinya ataupun bagi keluarganya.

Perindustrian menjadi salah satu sektor yang banyak ditemukan tenaga kerja wanita. sektor industri dalam perekonomian memiliki pengaruh yang cenderung besar. Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian menegaskan bahwa “Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.” Menurut Khairudin (2002, hlm 94) dalam Kusuma (2012, hlm.37) mengemukakan :

Industrialisasi dapat mempercepat emansipasi wanita karena memungkinkan wanita mendapatkan pekerjaan di luar urusan rumah tangga. Industrialisasi juga berpengaruh terhadap peran wanita dalam keluarga, yaitu adanya tenaga kerja wanita yang dipergunakan dalam pabrik-pabrik, yang akan menyebabkan berubahnya fungsi anggota keluarga. Terlebih perubahan-perubahan ekonomi sangat banyak dipengaruhi oleh penemuan-penemuan yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin. Sehingga diatas semuanya, menyebabkan bertambah besarnya jumlah wanita yang bekerja di pabrik-pabrik dan di kantor-kantor. Perubahan ini telah menghancurkan paham kuno tentang laki-laki yang harus di lapangan dan wanita tempatnya di dapur. Sehingga menyebabkan pula para istri dan wanita mempunyai derajat kebebasan yang sama dari suami atau para bapak-bapak.

Dari beberapa pendapat di atas digambarkan bahwa tenaga kerja wanita merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan

komponen yang cukup penting dalam perkembangan perekonomian tak terkecuali dalam bidang industri.

3.1 Faktor Pendorong Wanita Bekerja

Banyak faktor yang mempengaruhi wanita untuk bekerja dan masuk ke ranah publik, baik itu dari wanita yang sudah ataupun belum berkeluarga. Menurut Yanggo (dalam Ernawati, 2016, hlm. 60) menjelaskan bahwa “Beberapa faktor yang mendorong wanita untuk berkarier antara lain; faktor pendidikan, keadaan dan kebutuhan yang mendesak, alasan ekonomi, motif untuk mencari keuntungan, mengisi waktu kosong, mencari ketenaran dan hiburan, serta mengembangkan bakat.” Sementara menurut Risnawati (2016, hlm. 117) faktor yang memengaruhi wanita untuk bekerja sebagai berikut:

1. Jika pendapatan suami masih belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri akan bekerja lebih banyak untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya, ketika jumlah penghasilan keluarga terutama suami relatif kecil, maka keputusan wanita berstatus menikah untuk bekerja relatif besar.
2. Pengaruh jumlah tanggungan pada keluarga terhadap keputusan seorang wanita yang berstatus menikah untuk bekerja. Semakin banyak jumlah tanggungan dalam keluarga membuat semakin besar keikutsertaan wanita untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan sekolah anak-anak, biaya dapur, kebutuhan pokok dan biaya tidak terduga lainnya.

Adapun alasan mengapa perempuan mengalokasikan waktunya untuk bekerja menurut Mardikanto (dalam Fitri, dkk, 2014, hlm. 287-288) yaitu :

1. Untuk menambah pendapatan keluarga (*family income*), terutama jika pendapatan suami atau keluarga relative kecil.
2. Memiliki berbagai keunggulan (pendidikan, keterampilan, model relasi, dan lain-lain), sehingga merasa lebih efisien untuk meniti karir dibanding jika hanya melakukan pekerjaan rumah tangga.

3. Untuk menunjukkan eksistensinya sebagai manusia (aktualisasi diri) bahwa ia mampu berprestasi di tengah kehidupan keluarga dan masyarakatnya.
4. Untuk memperoleh status atau kekuasaan lebih besar di dalam kehidupan rumah tangganya.

Selanjutnya Gandadiputra (1983, hlm. 47-48) memaparkan beberapa hal yang mendorong wanita untuk bekerja antara lain :

1. Untuk menambah penghasilan keluarga.
2. Untuk ekonomi tidak bergantung pada suami.
3. Untuk menghindari rasa kebosanan atau mengisi waktu kosong.
4. Karena ketidakpuasan dalam rumah tangga.
5. Karena mempunyai minat atau keahlian tertentu yang ingin dimanfaatkan.
6. Untuk memperoleh status.
7. Untuk pengembangan diri.

Adapun menurut Ryanne (2015, hlm. 6-7) mengemukakan beberapa alasan umum yang dikemukakan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, antara lain :

1. Menambah pendapatan keluarga (*family income*) terutama jika pendapatan suami relatif kecil.
2. Memanfaatkan berbagai keunggulan (pendidikan, keterampilan) yang dimilikinya yang diharapkan oleh keluarganya.
3. Menunjukkan eksistensi sebagai manusia (aktualisasi diri) bahwa ia mampu berprestasi dalam kehidupan masyarakat.
4. Untuk memperoleh status atau kekuasaan yang lebih besar di dalam kehidupan keluarga.

Faktor pendorong tenaga kerja wanita yang bekerja dalam sektor industri juga dilatarbelakangi oleh beberapa hal, sebagaimana menurut Rahmaharyati, dkk (2017, hlm.231)

Terdapat beberapa faktor pendorong keterlibatan wanita dalam sektor industri yaitu dikarenakan tekanan ekonomi atau kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin tak terjangkau, suami tidak bekerja, serta

menambah pendapatan suami. Selain itu, rata-rata wanita yang bekerja di sektor industri merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang masih rendah.

Sementara faktor pendorong wanita bekerja dilihat juga dari perspektif konsep diri yang dikemukakan oleh Burns (dalam Fitri, dkk, 2014, hlm. 288) bahwa “Faktor ekonomi yang melatarbelakangi buruh perempuan bekerja lebih didorong oleh keyakinan perempuan yang bekerja merasa mampu menjalankan perannya di luar rumah sebagai pencari nafkah.” Bahkan Utami Munandar (dalam Fitri, dkk, 2014, hlm. 287) menyatakan “Dari wanita yang bekerja 85% mengajukan kebutuhan ekonomi sebagai motivasi dasar untuk bekerja.” Selain itu banyaknya wanita yang berkeinginan bekerja di pabrik karena tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Hal tersebut dikemukakan oleh Herdian & Suparno (2017, hlm. 382) bahwa “Siapa pun dapat bekerja di sektor industri ini karena tidak memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi, lulusan apapun dapat diterima asalkan giat dan tekun dalam bekerja, serta upah yang menggiurkan ditambah lagi uang lemburan yang didapat.”

Berdasarkan pemahaman dari beberapa pendapat diatas, banyak terdapat faktor pendorong yang menyebabkan wanita berkeinginan masuk ke dalam ruang publik dan memilih untuk bekerja. Faktor pendorong tersebut dapat berupa faktor ekonomi, faktor sosial, faktor menunjukkan skill dan kemampuan dan sebagainya. Namun faktor ekonomi dianggap sebagai faktor pendorong utama wanita memilih untuk bekerja.

3.2 Perlindungan Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja wanita yang telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja di perusahaan atau pabrik perlu mendapatkan perlindungan yang baik atas keselamatan, kesehatan, serta kesesuaian, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Hal ini telah diterapkan dalam pasal 10 UU No. 1969, yang berlaku baik tenaga kerja pria maupun wanita yang menyebutnya bahwa “Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan kebersihan perusahaan, norma kerja, dan pemberian ganti kerugian serta

perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.” Bahkan perlindungan tenaga kerja wanita dijelaskan dalam jurnal internasional *The Journal International of Women's Studies* (dalam Erfina, 2013, hlm. 4)

The American Association of University Women (AAUW) strongly opposes private accounts in place of Social Security benefits, which are the sole, guaranteed source of income for many elderly women (AAUW, 2003, 2005). The AAUW contends that the current Social Security system contains many benefits that must be maintained, including full cost of living adjustments, a progressive benefit formula, spousal and widow benefits, and disability and survivor benefits. The AAUW advocates that any Social Security reform must maintain these guaranteed benefits and consider the inequity of pension benefits and retirement security for women. (Asosiasi dari Universitas Wanita Amerika sangat menentang rekening pribadi yang berada pada Jaminan Sosial, yang satu-satunya, dijamin sumber pendapatan bagi banyak perempuan lanjut usia (AAUW, 2003, 2005). AAUW ini menyatakan bahwa sistem Jaminan Sosial saat ini mengandung banyak manfaat yang harus dipertahankan, termasuk biaya penuh penyesuaian hidup, progresif, bersuami atau janda, dan cacat atau mati. Para pendukung AAUW mengungkapkan bahwa setiap reformasi Jaminan Sosial harus menjaga manfaat terjamin dan mempertimbangkan ketimpangan manfaat pensiun dan jaminan pensiun bagi perempuan)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan payung hukum untuk memberikan perlindungan tenaga kerja, terlebih perlindungan pada perempuan. Sebagaimana perlindungan khusus untuk pekerja wanita diatur dalam pasal 76 ayat 1-5.

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 – 07.00.

- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 – 07.00
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 – 07.00 wajib :
 - a. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi; dan
 - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 – 05.00
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23:00 sampai dengan 07:00. Hak tersebut berkenaan dengan fungsi reproduksi seperti hak cuti haid, cuti melahirkan/keguguran, hak untuk menyusui atau ruang mengambil ASI. Selain itu, terdapat pengaturan Hak Asasi Manusia bagi perempuan dalam pasal 49 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya.

Pasal 77 menyatakan tentang waktu kerja yaitu waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

1. Tujuh jam satu hari dan empat puluh jam satu minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu.
2. Delapan jam satu hari dan empat puluh jam satu minggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu.

3. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam satu hari dan empat belas jam dalam satu minggu.

3.3 Dampak Wanita yang Bekerja

Keputusan kaum wanita untuk bekerja dengan alasan apapun, tentu memiliki dampak, baik itu dampak pada dirinya, keluarganya ataupun masyarakat sekitar. Dampak tersebut dapat bersifat positif ataupun negatif. Dampak psikologis bagi wanita yang mengemban banyak tanggung jawab di rumah dan tempat kerja. Sebagaimana menurut Taylor, dkk (2009, hlm. 449) bahwa “Tuntutan multiperan bisa menyulitkan dan membuat stress, tidak sedikit ibu yang bekerja sering mengeluhkan tentang kurangnya waktu dan kurang tidur. Meski begitu, tekanan dalam pekerjaan dan keluarga dapat dikompensasi oleh manfaat, seperti kontak sosial dan uang.”

Menurut Hidayati & Alteza (dalam Fitri, dkk (2014, hlm. 288) mengemukakan bahwa:

Buruh perempuan dan wanita bekerja lainnya tentu mengalami dampak psikologis pada diri mereka seperti emosi tidak stabil, stress, mudah marah, sering kelelahan dan gangguan kesehatan. Namun tidak jarang dampak psikologis yang dirasakan oleh ibu yang bekerja terhadap anak-anaknya.

Bahkan “Ibu yang bekerja tidak jarang diliputi rasa kekhawatiran atau rasa bersalah karena mereka bekerja, sehingga anak-anak akan kurang mendapatkan perhatian” (Gandadiputra, dkk. 1983, hlm.49). Untuk wanita yang berperan sebagai ibu dan istri dampak yang mungkin didapatkan dikemukakan oleh hasil penelitian dari Hidayati & Alteza (dalam Fitri, dkk, 2014, hlm.288-289) menunjukkan

Dampak yang ditimbulkan pada keluarga antara lain anak kesulitan dalam belajar, emosi yang kurang terkontrol, sering terjadi konflik dengan anggota keluarga mengenai cara mendidik anak, anak menjadi manja, keterbatasan waktu untuk berkumpul dengan

keluarga, tidak ada waktu untuk memperhatikan anak-anak, interaksi yang terjadi dengan suami relatif terbatas dan ini sering berujung pada kesalahpahaman, anak lebih dekat dengan pengasuh, dan gangguan bicara pada anak.

Di lain sisi, terdapat juga dampak positif yang dirasakan oleh pekerja wanita. Sebagaimana menurut Gandadiputra (1983, hlm.48) terdapat juga pihak-pihak dari wanita yang mengakui adanya dampak positif mereka bekerja, antara lain :

- a. Menambah pendapatan keluarga (*family income*) terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Dengan bekerja, wanita memiliki dampak positif terhadap harga dirinya dan sikap terhadap diri sendiri.
- c. Mereka lebih merasakan kepuasan hidup yang membuatnya lebih mempunyai pandangan positif terhadap masyarakat.
- d. Untuk istri atau ibu yang bekerja lebih sedikit menunjukkan keluhan-keluhan fisik. Dengan kata lain, kesehatan mereka tidak terpengaruhi secara negatif oleh tuntutan-tuntutan rumah maupun pekerjaan.
- e. Dalam mendidik anak untuk ibu yang bekerja kurang menggunakan teknik disiplin atau otoriter. Mereka menunjukkan lebih banyak pengertian dalam keluarganya dengan anak.
- f. Pada umumnya, istri atau ibu yang bekerja lebih memperhatikan dan merawat penampilannya.
- g. Dengan mereka bekerja di luar, kewaspadaan mental mereka lebih berkembang.
- h. Mereka dapat menunjukkan lebih banyak pengertian terhadap pekerjaan suaminya dan masalah-masalah yang bersangkutan, sehingga mempunyai dampak positif terhadap hubungan suami istri.
- i. Pada umumnya istri atau ibu yang mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya juga menunjukkan penyesuaian pribadi dan sosial yang lebih baik.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa pendapat dipahami bahwa dampak baik dan buruk terkait tenaga kerja wanita kerap terjadi dan dialami oleh mereka. Namun untuk baik atau tidaknya istri atau ibu bekerja juga tergantung dari sikap keluarganya terhadap hal tersebut.

B. Tinjauan Kebutuhan Fisiologis Keluarga

1. Pengertian Keluarga

“Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga.” Khairuddin (dalam Wahyu, 2013, hlm. 20). Kumpulan dua orang atau lebih dalam keluarga ini didasarkan pada bersatunya dua pribadi yang memiliki perbedaan, sebagaimana menurut Pujosuwarno (dalam Wahyu, 2013, hlm.15) mengemukakan sebagai berikut:

Di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Sementara menurut Risnawati (2016, hlm. 118) menyatakan bahwa “Keluarga merupakan susunan rumah tangga sendiri, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan sosial bagi suami-istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan perempuan, dan merupakan pemelihara kebudayaan bersama.” Keluarga juga diartikan sebagai “Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan aturan dan emosional serta individu yang berhubungan dengan pribadi dalam mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dalam keluarga” (Ryanne, 2015, hlm. 3)

Keluarga memiliki karakteristik secara umum, sebagaimana menurut Burgess dkk (dalam Fitri, dkk, 2014, hlm. 289) memaparkan sebagai berikut:

- a. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, dan ikatan adopsi,
- b. Para anggota sebuah keluarga biasanya hidup bersama dalam satu rumah tangga atau jika hidup terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka,
- c. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan lainnya dalam peran sosial. Keluarga seperti suami dan isteri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, saudara dan saudari,
- d. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri unik tersendiri.

1.1 Fungsi Keluarga

Fungsi-fungsi pokok keluarga menurut Pujosuwarno (1994, hlm.13) dalam Wahyu (2013, hlm.23) antara lain :

1. Fungsi biologis, yaitu :
 - a. Untuk meneruskan keturunan
 - b. Memelihara dan membesarkan anak
 - c. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga
 - d. Memelihara dan merawat anggota keluarga
2. Fungsi ekonomi, yaitu :
 - a. Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga
 - b. Pengaturan dan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga
 - c. Menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang. Misalnya : pendidikan anak, jaminan hari tua.
3. Fungsi pendidikan, yaitu :
 - a. Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki.

- b. Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi perannya sebagai orang dewasa.
- c. Mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya.

4. Fungsi Sosialisasi, yaitu :

- a. Membina sosialisasi pada anak
- b. Membina norma-norma tingkah laku anak
- c. Meneruskan nilai-nilai keluarga

5. Fungsi afeksi

Hubungan afeksi ini tumbuh sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Dari hubungan cinta kasih ini lahirlah hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, persamaan pandangan mengenai nilai-nilai. Dasar cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi anak.

Adapun fungsi-fungsi keluarga menurut Horton dan Hunt (1984:274-279), yaitu :

- a. Fungsi Pengaturan Seksual, yaitu keluarga berfungsi untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan keinginan seksual.
- b. Fungsi Reproduksi, yaitu keluarga berfungsi sebagai cara memperoleh keturunan.
- c. Fungsi Sosialisasi, yaitu keluarga berfungsi sebagai pengarah dan pembentuk kepribadian anak. Selain itu keluarga juga sebagai model bagi anak dalam bersikap dan bertindak.
- d. Fungsi Afeksi, yaitu keluarga berfungsi untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anggota keluarga.
- e. Fungsi Penentuan Status, yaitu keluarga berfungsi sebagai dasar untuk memberi beberapa status sosial kepada anggota keluarga.

- f. Fungsi Perlindungan, yaitu keluarga berfungsi memberikan perlindungan secara fisik, psikis dan sosial kepada anggota keluarga.
- g. Fungsi Ekonomi, yaitu keluarga berfungsi memberikan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari anggota keluarga.

Fungsi keluarga juga di jelaskan oleh Sugarda (dalam Risnawati, 2016, hlm. 117) bahwa “Fungsi keluarga terdiri dari fungsi biologis, fungsi pendidikan, fungsi keagamaan, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi anak, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomis.” Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut memahami atas fungsi keluarga yang beragam. Fungsi-fungsi tersebut diharuskan terwujud dalam keluarga. Seluruh anggota keluarga diharuskan ikut berpartisipasi melakukan hal dan mengembangkan perannya masing-masing guna menciptakan fungsi keluarga yang seharusnya.

1.2 Keluarga Sejahtera

Menurut BKKBN (1995) “Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.” Kuswardinah (dalam RYANNE, 2015, hlm. 5) mengatakan bahwa untuk menciptakan suatu keluarga yang baik perlu didukung dengan hal berikut :

1. Kesehatan jasmani yang harus diperhatikan, mulai dari kesehatan suami, istri, dan kesehatan anak sejak dalam kandungan, usia balita, hingga dewasa, gizi keluarga, hidup bersih dan teratur.
2. Kesehatan rohani harus diperhatikan, mulai dari sikap perilaku orang tua sejak anak masih dalam kandungan, mengajarkan pendidikan moral, sosial, dan agama dalam keluarga serta menjadi tauladan bagi anak-anaknya.
3. Ekonomi keluarga yang dapat menunjang kehidupan rumah tangga, yaitu adanya keseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran, menentukan skala

prioritas, menambah pendapatan keluarga dengan kesempatan wanita sebagai ibu rumah tangga yang bekerja atau berwiraswasta.

1.3 Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Keluarga yang sejahtera cenderung mengarahkan pada situasi kondisi ekonomi dalam keluarga, dalam hal ini dalam pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. Sebagaimana “Kesejahteraan ekonomi sebagai tingkat kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga.” BKKBN dalam Wahyu, (2013, hlm.18).

Ferguson, Horwood dan Baeutrais (dalam Nikmah, 2016, hlm. 180) memaparkan mengenai kebutuhan ekonomi keluarga sebagai salah satu pilar penting dalam kesejahteraan keluarga, yang dipaparkan sebagai berikut:

Kebutuhan ekonomi keluarga merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan ekonomi dalam keluarga. Kesejahteraan ekonomi sebagai tingkat terpenuhinya input secara financial oleh keluarga. Input yang dimaksud baik berupa pendapatan, nilai asset keluarga maupun pengeluaran. Sementara indikator output memberikan gambaran manfaat langsung dari investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk. Kesejahteraan ekonomi dapat dikaitkan dengan perilaku ekonomi yang ditunjukkannya,

Kebutuhan ekonomi dikaitkan dengan kepuasan dan kemanfaatan terhadap suatu hal, sebagaimana menurut Badrudin (dalam Nikmah, 2016, 180) mengemukakan bahwa “Dalam pembahasan perilaku ekonomi rumah tangga tujuan dari pengelolaan ekonomi rumah tangga adalah kepuasan dan kemanfaatan atau kegunaan “*utility*”. Kepuasan dan kemanfaatan merupakan istilah lain dari kesejahteraan.”

Kondisi ekonomi erat kaitannya dengan daya untuk memenuhi kebutuhan. Pada hakikatnya setiap orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang sama, begitupun kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Kebutuhan keluarga yang terpenuhi cenderung

memiliki kesejahteraan keluarga yang relatif tinggi. Dimana pemenuhan kebutuhan cenderung menjadi salah satu kriteria dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

1.3.1 Kebutuhan Dasar (Fisiologis) dalam Keluarga

Kebutuhan dasar keluarga merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan ekonomi dalam keluarga. Kesejahteraan ekonomi dalam keluarga erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar (fisiologis) dalam keluarga. Menurut Sunyoto (2008, hlm. 119) mengemukakan sebagai berikut:

Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis antara lain: kebutuhan akan makan, air, oksigen, aktif, istirahat, keseimbangan, temperatur, seks dan kebutuhan akan stimulasi sensoris.

Contoh dari kebutuhan-kebutuhan dasar (fisiologis) dikemukakan oleh Wahyu (2013, hlm. 29) yang terdiri dari:

- a. Pangan, kebutuhan ini mencakup pemenuhan kebutuhan makan dan gizi sehari-hari.
- b. Sandang, kebutuhan ini mencakup pemenuhan pakaian yang layak pakai dan bersih.
- c. Papan, merupakan tempat tinggal sehari-hari bagi keluarga yang harus terpenuhi.
- d. Kesehatan, kebutuhan untuk hidup sehat sehari-hari.

Kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut mengacu pada kondisi ekonomi suatu keluarga. Sebagaimana menurut BKKBN dalam Wahyu (2013, hlm.32) bahwa “Ekonomi

dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga, semakin banyak sumber-sumber keuangan atau pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga.” Hal tersebut mengaitkan bahwa kesejahteraan ekonomi dalam keluarga dengan banyaknya sumber keuangan dalam keluarga yang memudahkannya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Sebagaimana menurut Wahyu (2013, hlm.28) “Keluarga sejahtera merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan suatu keluarga di masyarakat.” Maslow (dalam Sunyoto, 2008, hlm. 327-328) mengemukakan kebutuhan fisiologis (faali) sebagai berikut:

Kebutuhan fisiologikal (faali) merupakan kebutuhan yang timbul berdasarkan kondisi fisiologikal badan kita, seperti kebutuhan untuk makanan dan minuman, kebutuhan akan udara segar (oksigen) dan sebagainya. Kebutuhan fisiologikal merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka individu akan terhenti eksistensinya.

Sebagaimana pemenuhan kebutuhan hidup keluarga menurut Fatimah (2016) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan hidup keluarganya melalui pekerjaan yang dilakukannya. Menurut Fatimah (2016) dalam terdapat strategi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yaitu antara lain :

1. Strategi aktif yaitu strategi yang mengoptimalkan segala potensi keluarga. Strategi ini sangat penting agar dalam melakukan aktualisasi kegiatan hidup atau pekerjaan dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas hidupnya melalui suatu proses yang ditempuh menuntut potensi yang tersedia dan pemanfaatan potensi untuk mencapai tujuan hidup. Contoh dari strategi ini ialah seorang istri ikut membantu bekerja membantu menambah pendapatan keluarga

dengan bekerja membuka warung kecil-kecilan di rumah. Tentunya dengan kondisi istri ikut bekerja harapan untuk memperoleh penghasilan yang lebih demi mencukupi kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi, seperti halnya buruh pabrik wanita.

2. Strategi pasif yaitu dengan mengurangi pengeluaran keluarga. Pendekatan yang pasif dilakukan dengan cara memperkecil pengeluaran. Hal tersebut dilakukan untuk bisa bertahan hidup dengan pendapatan yang dimilikinya. Seperti halnya seorang yang memiliki rumah sendiri yang memiliki perkarangan yang bisa untuk menanam sayur-sayuran. Hal tersebut merupakan kiat seseorang untuk menghemat dan mengurangi pendapatan keluarga.

1.3.2 Kedudukan Tenaga Kerja Wanita dalam Perekonomian Keluarga

Kedudukan wanita dalam keluarga dinilai penting, terlebih pada wanita yang memiliki peran sebagai istri dan ibu dalam keluarga. “Keterlibatan wanita untuk bekerja memiliki peran yang besar dalam keluarga baik untuk kegiatan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi yang dapat menunjang pendapatan rumah tangga.” (Puspitasari, dkk. 2013, hlm.11). Bahkan tidak ada aturan yang melarang kaum wanita untuk bekerja, sebagaimana menurut Aswiyati (2016, hlm. 2-3) “Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri tidak ada kalimat yang mengandung perbedaan antara laki-laki dan wanita, antara lain terdapat dalam pasal: 26, 27, 30 dan 31 Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan menurut RYANNE (2015, hlm. 1) mengemukakan sebagai berikut:

Keterlibatan wanita yang bekerja tidak jarang ditekankan akan nomi keluarga yang mendesak, sehingga keterlibatan perempuan melakukan peran ganda merupakan perilaku atau tindakan sosial yang

diharapkan dapat menciptakan stabilitas dan harmoni keluarga. Ibu-ibu dari keluarga yang berpenghasilan rendah, umumnya melakukan peran ganda karena tuntutan kebutuhan hidup bagi keluarga.

Menurut Lansswell dan Lansswell (dalam Puspitasari, dkk, 2013, hlm.11)

Kontribusi ekonomi perempuan dalam keluarga akan menghasilkan peningkatan dalam keuangan keluarga, kepemilikan barang mewah dan standar hidup yang lebih tinggi dengan pencapaian rasa aman yang lebih baik sehingga berdampak pada peningkatan status sosial keluarga.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tenaga kerja wanita memiliki peran sebagai *enabler*. menurut Zastrow (dalam Fitri, dkk (2014, hlm. 291) sebagai berikut:

Enabler adalah pekerja membantu individu atau kelompok untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka, untuk mengklarifikasi dan mengidentifikasi masalah mereka, untuk mengeksplorasi strategi resolusi, untuk memilih dan menerapkan strategi, dan untuk mengembangkan kapasitas mereka untuk berurusan dengan masalah mereka sendiri secara lebih efektif.

Menurut Wiryono (dalam Puspitasari, dkk, 2013, hlm. 12) menyatakan bahwa “Keikutsertaan wanita dalam mencari nafkah akan membawa dampak positif yaitu adanya peningkatan terhadap struktur sosial dalam keluarga.” Pembagian kerja antara sesama anggota keluarga (laki-laki dan perempuan) dalam keluarga inti menunjukkan adanya diferensiasi gender yang merupakan suatu prasyarat struktural untuk kelangsungan keluarga inti. Sebagaimana menurut Puspitasari, dkk (2013, hlm. 11) bahwa “Kerjasama yang terjalin baik antara suami dan istri dalam keluarga akan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang diharapkan.” Bahkan kedudukan wanita yang ikut berpartisipasi dengan

bekerja selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikemukakan oleh Yusrini (2017, hlm. 124) bahwa:

Jumlah pekerja perempuan di Indonesia semakin meningkat. Peran wanita dalam membangun ekonomi bangsa semakin diperhitungkan. Data yang penulis himpun menyebutkan bahwa jumlah pekerja perempuan di sebagian besar daerah di Indonesia lebih dari setengah jumlah pekerja laki-laki. Begitu pula dengan permintaan terhadap tenaga kerja perempuan yang jumlahnya tidaklah sedikit. Bahkan, secara keseluruhan jumlah tenaga kerja perempuan di Indonesia lebih banyak daripada laki-laki.

Dengan jumlah tenaga kerja wanita yang terus mengalami peningkatan menjadikannya salah satu indikasi meningkatkan peran wanita dalam membangun perekonomian keluarga. Bahkan kedudukan mereka yang cukup penting membuat wanita yang bekerja memiliki tanggung jawab dalam menjamin keberlangsungan hidup keluarganya yang dikemukakan oleh Forddantas Dityasa Hanin (dalam Yuyuk, 2013, hlm. 87) bahwa “Adanya gejala meningkatnya jumlah wanita bekerja pada dekade delapan puluhan sampai sekarang, dimana selain bekerja seorang wanita tetap mempunyai tanggung jawab terhadap terselenggaranya dan kelengsungan kehidupan rumah tangganya. Berdasarkan pemahaman atas rujukan-rujukan tersebut, pekerja wanita cenderung memiliki kedudukan dan peran yang juga tidak dapat diremehkan dalam keluarga, sebagaimana kedudukan dan peranan wanita dalam sistem mata pencaharian sangat menentukan bukan saja sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga menanggulangi kekurangan dalam menambah biaya ekonomi rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar (fisiologis) keluarga sekalipun.

C. Penelitian Terdahulu

Penulis akan mengkaji penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Omega Kusuma Pershada (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Peran Buruh Perempuan Pabrik Rokok Sampoerna dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Sidoharjo,

Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan)”. Hasil penelitian tersebut menyatakan peran buruh perempuan di pabrik rokok sampoerna sangatlah memiliki peranan yang penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, namun tidak terlepas dari beban ganda yang akan diterima oleh buruh perempuan, terlebih buruh perempuan yang memiliki tanggungan ataupun yang telah berkeluarga. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah konsep dari yang dijadikan fokus penelitian yang dilakukan. Penulis melakukan fokus penelitian yaitu dengan menentukan kebutuhan yang dipenuhi dalam keluarganya (kebutuhan fisiologis) oleh tenaga kerja wanita yang bekerja di pabrik untuk menjadi lebih spesifik. Jika peneliti sebelumnya meneliti dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonomi secara umum.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Indah Aswiyati (2016) dalam jurnal ilmiahnya di Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 halaman 1-18 yang berjudul “Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat “ Dalam penelitian tersebut memfokuskan masalah terhadap kontribusi perempuan dalam menunjang pendapatan di dalam keluarga, hal tersebut tergambar secara umum ketika perempuan memiliki kontribusi untuk membantu menambahkan pendapatan keluarga, disamping suami yang bekerja sebagai petani di Desa Kuwil tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, terletak dengan fokus masalah dalam penelitian. Penelitian ini memfokuskan masalah lebih spesifik dibanding dengan penelitian yang dilakukan Aswiyati. Aswiyati melakukan fokus penelitian mengenai istri yang bekerja dan dapat membantu pendapatan suami. Sementara penelitian yang dilakukan penulis cenderung lebih spesifik dengan mengarahkan wanita yang bekerja di pabrik mengalokasikan pendapatannya dalam hal pemenuhan kebutuhan fisiologis keluarga berupa sandang, pangan dan papan.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Juwita Deca Rynne dalam skripsinya di Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2015). Skripsi tersebut berjudul “Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui *Home Industry* Batik di Dusun Karangkulon Desa Wukisari Daerah Istimewa Yogyakarta” penelitian tersebut membahas mengenai peran ibu rumah tangga yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui *home industry* batik yang dilakukannya. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Keduanya memiliki subjek penelitian yang sama-sama merupakan dari pihak wanita yang ikut membantu perekonomian keluarga. Namun fokus penelitian dari keduanya memiliki perbedaan dalam fokus permasalahan. Penelitian yang dilakukan Juwita lebih memfokuskan pada peran wanita dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga yang cenderung memiliki cakupan yang cukup luas. Sementara penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan penelitian untuk lebih spesifik. Dalam hal tersebut penulis memfokuskan wanita yang bekerja sebagai tenaga kerja pabrik dapat membantu perekonomian keluarga dalam cakupan memenuhi kebutuhan fisiologis keluarga berupa sandang, pangan dan papan.

Penelitian terdahulu lainnya dari jurnal Riset dan PKM Vol. 2 (2014) karangan Dessy Fitri dkk yang berjudul “Keberfungsian Sosial Buruh Perempuan pada Sektor Industri dalam Keluarga”. Jurnal tersebut membahas mengenai fungsi sosial yang dilakukan oleh buruh perempuan yang bekerja pada sektor industri. Fungsi sosial yang dimaksud dengan melihat tingkat partisipasi buruh perempuan yang bekerja di sektor industri tersebut dalam bidang sosial baik itu dalam keluarga ataupun masyarakat. Penelitian dari Dessy dkk tersebut memberikan hasil akan keterlibatan buruh perempuan di sektor industri telah menggeser komitmen perannya sebagai ibu dan istri serta anggota masyarakat. Penelitian tersebut memiliki kesamaan subjek dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu buruh perempuan yang bekerja di sektor industri. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam fokus permasalahan. Penelitian dari Dessy dkk (2014) lebih memfokuskan pada keberfungsian sosial dari buruh perempuan itu sendiri, sementara penelitian yang dilakukan penulis memilih fokus pada eksistensi dari buruh perempuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Selanjutnya penelitian terdahulu dari Normina dan Andreas (2014) dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Kontribusi Pekerja Perempuan Terhadap Pembentukan Pendapatan Keluarga (Studi Kasus Pekerja Perempuan Industri Kerajinan Gerabah di Pedukuhan Kajen, Desa Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY)” Dalam penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan buruh perempuan memiliki kontribusi terhadap pembentukan pendapatan keluarga, karena hampir sebagian besar mereka masih berpendidikan rendah dan berusia produktif. Penelitian tersebut memiliki subjek dan permasalahan penelitian yang relatif sama dengan penelitian yang dilakukan penulis. Kedua penelitian memiliki subjek penelitian yang sama yaitu tenaga kerja wanita dan permasalahan mengenai kontribusi mereka terhadap pembentukan pendapatan keluarga. Namun terdapat

perbedaan dari keduanya dalam pemilihan fokus masalah, yang mana penelitian dari Normina dan Andreas memiliki fokus permasalahan terkait dengan kontribusi tenaga kerja wanita terhadap pembentukan pendapatan keluarga yang cenderung memiliki cakupan yang lebih luas dibanding dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus masalah yang dirinci dari pembentukan pendapatan keluarga dan dispesifikan ke pemenuhan kebutuhan fisiologis dari penghasilannya tersebut.

Selanjutnya penelitian terdahulu dari Jurnal Ilmiah, Keluarga dan Konsumen Vol. 6 No. 1 (2013) karangan dari Novi Puspitasari dkk yang berjudul “Peran Gender, Kontribusi Ekonomi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Petani Holtikultura”. Penelitian tersebut menganalisis peran gender, kontribusi ekonomi perempuan yang dikaitkan dengan kesejahteraan keluarga petani holtikultura di Desa Sindangjaya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan peran gender wanita dalam keluarga petani holtikultura dikategorisasikan dalam skala sedang, dan kontribusi ekonomi mereka dalam kesejahteraan keluarga sebesar 11,2 persen yang mengindikasikan kesejahteraan keluarga yang relatif sedang. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal subjek dan permasalahan. Keduanya sama melakukan subjek pada tenaga kerja wanita dan pemilihan permasalahan mengenai kontribusi perempuan dalam kesejahteraan keluarga. Namun permasalahan tersebut menghasilkan fokus penelitian yang berbeda antara kedua penelitian tersebut. Jika penelitian dari Novi dkk (2013) memfokuskan pada kontribusi tenaga kerja wanita terhadap kesejahteraan ekonomi dan mengaitkannya dengan peran gender, sementara penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan pada kontribusi tenaga kerja wanita dalam kesejahteraan ekonomi yang dispesifikan ke dalam aspek pemenuhan kebutuhan fisiologis keluarganya. Selain itu, penelitian terdahulu dari Aristya dkk dalam Jurnal Penelitian dan PKM Vol. 4 No. 2 (2017) yang berjudul “Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri dalam Keluarga”. Penelitian tersebut menganalisis mengenai keterlibatan buruh perempuan sektor industri dalam keluarga yang menghadapi mereka pada tuntutan peran ganda yang dimilikinya, peran sebagai ibu atau istri di keluarga dan perannya sebagai tenaga kerja di sektor industri. Hasil penelitian tersebut peran ganda yang dimiliki buruh perempuan sektor industri tidak sepenuhnya dapat dijalankan dengan optimal, terlebih dalam perannya sebagai ibu dan istri di keluarga. Banyaknya waktu yang dilakukan saat bekerja membuatnya kesulitan untuk

mengemban peran sebagai ibu rumah tangga secara utuh, sehingga direkomendasikan untuk dibantu oleh pekerja sosial yang memberikan konsultasi pada mereka. Penelitian tersebut memiliki persamaan subjek penelitian dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni tenaga kerja wanita yang bekerja di sektor industri. Namun keduanya memiliki fokus permasalahan yang berbeda. Jika penelitian dari Aristyani dkk (2017) mengangkat permasalahan dari peran ganda yang akan diterima oleh tenaga kerja wanita sementara penulis mengangkat permasalahan yang terkait dengan eksistensi tenaga kerja wanita tersebut dalam memenuhi kebutuhan fisiologis keluarga. Penelitian terdahulu lainnya dari Skripsi yang dikarang oleh Erfina Hapsari (2013) yang berjudul “Interaksi Sosial Wanita Pekerja Pabrik dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Penelitian Deskriptif di Perumahan Taman Bukit Klepu Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)”. Dalam penelitian tersebut membahas interaksi sosial yang dijalin oleh tenaga kerja pabrik wanita dalam berkontribusi terhadap kegiatan PKK yang ada disekitarnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kurangnya interaksi sosial dalam berkontribusi dalam kegiatan PKK yang ada di masyarakat yang dilakukan oleh tenaga kerja wanita yang bekerja di pabrik. tenaga kerja wanita tersebut mengaku pasif dan jarang mengikuti kegiatan yang dilakukan PKK karena menanggung tanggung jawab yang cukup besar sebagai tenaga kerja dan ibu rumah tangga. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Keduanya sama-sama menyoroti mengenai kontribusi tenaga kerja wanita yang bekerja di pabrik, namun hanya berbeda dalam fokus kontribusinya. Jika penelitian dari Erfina menyoroti kontribusi tenaga kerja wanita dalam kegiatan PKK yang ada di masyarakat, sementara penelitian yang dilakukan penulis menyoroti kontribusi tenaga kerja wanita dalam memenuhi kebutuhan fisiologis keluarga.

Penelitian terdahulu lain dari Ni Made Gunarsih dkk (2013) dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Keterlibatan Pekerja Wanita pada Industri Kerajinan Seni Ukir dan Lukis di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar (Tinjauan Geografi Ekonomi)” Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai variasi tenaga kerja wanita pada industri kerajinan seni ukir di Desa Singakerta, yang dilihat dari jenis pekerjaan, curahan jam kerja dan pendapatan yang mereka hasilkan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan variasi tenaga kerja wanita yang bekerja pada sektor industri kerajinan seni ukir kisaran usia 16-65 tahun dan terbanyak oleh kalangan usia 21-25 tahun. Dominasi dari mereka berasal dari lulusan SMA/SMK dan variasi terhadap sumbangan pendapatan

keluarga banyak digunakan sekitar 41,13%. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan untuk subjek penelitian yakni tenaga kerja wanita yang bekerja di sektor industri dan banyak didominasi oleh usia produktif. Serta kesamaan dalam tinjauan partisipasi mereka untuk bekerja dalam menyumbang pendapatan keluarga. Hanya saja terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang dilakukan Gunarsih dkk memiliki cakupan yang bersifat umum yaitu membantu memberikan sumbangan terhadap pendapatan keluarga. Sementara penelitian yang dilakukan penulis melakukan fokus penelitian yang lebih spesifik dengan merincikannya ke dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis keluarga yang dilakukan oleh tenaga kerja wanita yang bekerja di sektor industri tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu dari jurnal *Dinamika DotCom* Vol. 7 No. 2 yang dikarangkan Yuyuk Liana tahun 2013 yang berjudul “Peran Ibu dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Untuk Menanggulangi Kemiskinan” Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai keterlibatan ibu dalam keluarga di Kelurahan Mojolangu, Kota Malang guna meningkatkan pendapatan keluarga untuk menanggulangi kemiskinan baik itu bekerja dalam hal apa saja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya upaya dan partisipasi ibu untuk meningkatkan pendapatan keluarga, upaya yang paling banyak dilakukan adalah membuka usaha kecil-kecilan yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yang terletak dalam aspek peran wanita untuk meningkatkan pendapatan dalam keluarga. Hanya saja penelitian yang dilakukan penulis lebih memiliki fokus penelitian yang spesifik yakni upaya wanita bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam aspek pemenuhan kebutuhan fisiologis keluarga. Serta dalam subjek penelitian wanita yang dimaksud diantara kedua penelitian tersebut juga berbeda. Jika penelitian dari Yuyuk memiliki fokus subjek penelitian pada kategori ibu yang bekerja dalam bidang apa saja, sementara penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus subjek penelitian terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di pabrik Indoneptune Net Manufacturing Rancaekek. Selanjutnya penelitian terdahulu dari *Jurnal Al Maiyyah* Vol. 10 no. 10 tahun 2017 yang berjudul “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat” karangan Ari Yusrini. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai eksistensi yang dimiliki tenaga kerja wanita dilihat aspek gender. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya eksistensi tenaga kerja wanita yang memiliki peranan penting dalam menambah penghasilan keluarga walaupun kerap terdapat stigma yang menyatakan akan kurangnya akan kesetaraan gender. Penelitian tersebut

memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam aspek subjek penelitian yakni tenaga kerja wanita yang berupaya untuk memperbaiki perekonomian. Hanya saja terdapat perbedaan dalam aspek yang diambil dalam membahas tenaga kerja wanita tersebut. Penelitian dari Ari lebih mengungkapkannya peran tenaga kerja wanita yang dibahas dalam kajian gender, sementara penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan pada peran tenaga kerja wanita dalam aspek memenuhi kebutuhan fisiologis keluarga.